



Pemerintah Kabupaten Mempawah



Renja Tahun 2025

Disusun Oleh :
BPBD Kabupaten Mempawah

 [bpbdmempawah](https://www.instagram.com/bpbdmempawah)

 penanggulanganbencanamempawah@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 dapat selesai dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dibuat sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini bisa disusun dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun kita.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dapat memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mempawah.

Mempawah, 9 Desember 2024

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mempawah



Drs. AGIT SUGIARTO
Pembina Utama Muda

NIP.19751031 199412 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Revisi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Revisi Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Revisi Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Revisi Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Revisi Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Revisi Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2026 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan visi misi Kabupaten Mempawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Selanjutnya, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Bab III: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV: Penutup

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD.

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2024 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2023 (Rp)	Persentase (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.963.529.653,00	3.371.295.040,00	95,94
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.933.917.289,00	2.790.970.802,00	94,67
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.418.500,00	28.015.450,00	98,58
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.499.650,00	3.493.145,00	99,81
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.479.850,00	2.459.900,00	99,19
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.479.700,00	2.478.325,00	99,93
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.479.700,00	2.390.025,00	96,41
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.479.700,00	2.458.325,00	99,13
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.900,00	14.735.730,00	98,24
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.364.149.316,00	2.389.167.283,00	95,74
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.321.799.816,00	2.349.322.148,00	95,77
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.349.850,00	22.341.945,00	100,00
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.999.900,00	14.970.995,00	100,00
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.999.750,00	4.992.195,00	100,00
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Prangkat Daerah	12.299.600,00	12.293.460,00	100,00
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.299.600,00	12.293.460,00	100,00
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.173.545,00	30.874.000,00	88,21
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14.173.545,00	30.874.000,00	88,21
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.679.900,00	133.631.420,00	95,16
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.750.000,00	2.609.400,00	94,89
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.279.950,00	21.154.660,00	99,41
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	9.995.900,00	100,00
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.999.950,00	17.990.020,00	100,00
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.250.000,00	79.548.440,00	99,44
6.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.400.000,00	2.333.000,00	97,17

F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.530.000,00	12.500.000,00	99,74
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.530.000,00	12.500.000,00	99,74
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.994.728,00	60.326.163,00	67,60
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	38.074.035,00	61,91
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.994.728,00	22.252.128,00	86,64
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.671.500,00	157.315.500,00	83,33
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.857.800,00	22.846.900,00	93,01
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	55.993.700,00	59.751.600,00	78,21
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.330.000,00	4.747.500,00	99,96
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.490.000,00	69.969.500,00	100
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	666.181.200,00	170.241.185,00	99,42
A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	22.931.000,00	24.412.475,00	99,37
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	22.931.000,00	24.412.475,00	99,37
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	836.981.750,00	63.395.385,00	83,77
1	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	4.275.050,00	8.456.600,00	99,63
2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	320.823.400,00	0,00	0,00
3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	29.124.950,00	29.229.685,00	99,39
4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	60.020.850,00	25.709.100,00	98,27
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	211.368.750,00	70.845.750,00	99,80
1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	211.368.750,00	70.845.750,00	99,80
D	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	17.637.200,00	11.587.575,00	99,74
1	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	17.637.200,00	11.587.575,00	99,74
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	363.431.164,00	374.498.679,00	94,84
A	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	314.510.864,00	350.390.209,00	85,84
1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.339.400,00	9.459.000,00	94,59
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	278.171.464,00	340.931.209,00	94,60
B	Investigasi Kejadian Kebakaran	11.999.900,00	24.108.470,00	98,40
1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	11.999.900,00	24.108.470,00	98,40
C	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	36.920.400,00	0,00	0,00
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	36.920.400,00	0,00	0,00

Penjelasan :

- 1. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023, total belanja yang dikelola adalah Rp. 3.514.101.451,00 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.453.005.581,00 belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.061.095.870,00.
- 2. Pada tahun 2023 terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 80 % (data sampai dengan Bulan Nopember 2023 dikarenakan Renja 2024 ini disusun pada awal Bulan Desember 2023), yaitu :
 - 2.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (61,91 %);
 - 2.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (78,21 %);

Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis :

“ Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran”

IKU	:	1. Jumlah kejadian bencana yang ditangani 2. Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi bencana pemenuhan ruang kerja.
-----	---	--

2.2. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

2.2.1 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan didalam menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

- 2.2.1.1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana.
- 2.2.1.2. Penanganan bencana yang cepat dan rutin di wilayah wilayah tertentu seperti banjir, kebakaran hutan dan putting beliung.
- 2.2.1.3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi untuk menanggulangi bencana.
- 2.2.1.4. Penambahan jumlah aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.
- 2.2.1.5. Sarana dan prasarana yang lengkap untuk memudahkan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.

2.2.2. Rekomendasi dan Catatan Stragetis

Untuk mengatasi permasalahan diatas,beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

- 2.2.2.1. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat didalam penanggulangan bencana
- 2.2.2.2. Mengembangkan jaringan komunikasi
- 2.2.2.3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait
- 2.2.2.4. Memberdayakan seluruh potensi.
- 2.2.2.5. Mengikuti bimtek dan pelatihan
- 2.2.2.6. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi
- 2.2.2.7. Mobilitas pemenuhan kebutuhan dasar secara efektif dan efesien.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan kondisi di atas adalah :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana.
2. Mengoptimalkan penanganan bencana yang cepat dan rutin di wilayah wilayah yang terkena banjir, kebakaran hutan dan putting beliung.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi dalam menanggulangi bencana.
4. Menambah jumlah aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Menambah jumlah sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Tujuan

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2025–2026 telah ditetapkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah yaitu :

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 yang terkait dengan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah berdasarkan fungsi utama BPBD yaitu :

Tujuan:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan, Aman dan Tertib.

Berdasarkan pada Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 diatas, selanjutnya dirumuskan Tujuan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik.
2. Meningkatkan Ketahanan Kebencanaan.

2.1.1 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dengan mengacu kepada tujuan diatas, maka Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Menurunnya Indeks Resiko Bencana.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah

N o	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satua n	Kondi si Awal	Targ et 2025	Targ et 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatn ya Pelayanan Prima Kepada Publik	Indeks Kepuasa n Masyarak at	Meningkatn ya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasa n Masyarak at pada Perangka t Daerah	Nilai	90	90	90
2.	Meningkatn ya Ketahanan Kebencana an	Indeks Risiko Bencana	Meningkatn ya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahan an Daerah	Nilai	0,38	0,46	0,50

3.2. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 yang terdiri dari 3 program, 17 kegiatan dan 54 sub kegiatan. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah adalah sesuai tabel terlampir.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Mempawah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.